

## WALI KOTA PEKALONGAN AAF SAMPAIKAN PENGANTAR KUA-APBD PPAS TAHUN 2025



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Pekalongan-Achmad-Afzan-Arslan-Djunaid-dalam-rapat-paripurna-34.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan pengantar kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) prioritas dan plafon Anggaran sementara (PPAS) tahun 2025 dihadapan jajaran DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta Forkopimda dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Kamis (25/7/2024).

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf menerangkan, bahwa penyampaian Rancangan KUA - PPAS ini merupakan kelanjutan dari pentahapan proses perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, secara substansi akan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan tahun 2025.

"Dimana, komponen-komponen yang tercantum di dalam KUA PPAS akan berisi penjabaran dari upaya pentahapan perwujudan visi dan misi, serta program-program unggulan daerah, seperti jaminan akses pendidikan masyarakat, fasilitasi bagi pelaku dan lembaga pendidikan keagamaan, jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan, membangun sistem sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid.

Lalu, tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS adalah memberikan arah pembangunan melalui penguangan pokok- pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya.

"Sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), memberikan gambaran secara garis besar RKA seluruh perangkat daerah yang berpedoman pada RKPD tahun 2025," imbuhnya.

Mas Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan menyebutkan, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.005.379.456.000, atau naik 3,24 persen dibanding target pendapatan pada Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Sementara untuk, Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp 1.013.929.456.000, atau turun 1,06 % jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2024.

"Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 15.000.000.000, sehingga pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 8.550.000.000" tambahnya. (Dro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/25/wali-kota-pekalongan-aaf-sampaikan-pengantar-kua-apbd-ppas-tahun-2025>, "Wali Kota Pekalongan Aaf Sampaikan Pengantar KUA-APBD PPAS Tahun 2025", tanggal 25 Juli 2024.
2. <https://awall.id/2024/07/festival-sctv-dan-seni-tradisional-bakal-meriahkan-hari-jadi-kendal-ke-419/>, "Walikota Aaf Sampaikan Pengantar KUA-APBD PPAS Tahun 2025", tanggal 25 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
    - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
    - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
    - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
    - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
    - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
  - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>4</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>5</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05